



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 21/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 23/PK.01-BA/02/KPU/3202/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KESATU

- : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah Kecama- tan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
47	386	4.118	908.542	893.450	1.801.992

(Formulir Model A.3.3-KWK, terlampir)

KEDUA

- : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3-KWK.

KETIGA

: Salinan formulir Model A.3-KWK diserahkan kepada PPS untuk diumumkan ditempat yang mudah dijangkau, serta diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sukabumi dengan format *portable document format* (PDF) terkunci.

KEEMPAT

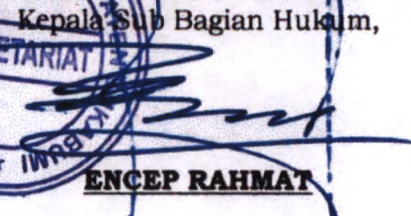
: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Besuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SUKABUMI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2108
OLEH KPU KABUPATEN SUKABUMI**

KABUPATEN : SUKABUMI
PROVINSI : JAWA BARAT

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	Bantargadung	7	63	13.716	12.753	26.469	
2	Bojonggenteng	5	63	13.858	13.257	27.115	
3	Caringin	9	79	17.029	16.427	33.456	
4	Ciambar	6	74	14.443	13.420	27.863	
5	Cibadak	10	145	38.671	37.749	76.420	
6	Cibitung	6	42	10.310	10.332	20.642	
7	Cicantayan	8	80	20.392	19.797	40.189	
8	Cicurug	13	175	45.042	43.824	88.866	
9	Cidadap	6	49	7.125	7.507	14.632	
10	Cidahu	8	108	23.365	22.331	45.696	
11	Cidolog	5	37	6.907	7.354	14.261	
12	Ciemas	9	92	18.801	18.651	37.452	
13	Cikakak	9	73	15.072	14.235	29.307	
14	Cikembar	10	115	29.720	30.655	60.375	
15	Cikidang	12	103	23.715	22.357	46.072	
16	Cimanggu	6	38	9.262	9.075	18.337	
17	Ciracap	8	84	19.117	19.320	38.437	
18	Cireunghas	5	53	12.035	12.102	24.137	
19	Cisaat	13	202	41.365	40.859	82.224	
20	Cisolok	13	94	25.125	24.379	49.504	
21	Curugkembar	7	58	11.626	11.970	23.596	
22	Gegerbitung	7	74	14.700	14.587	29.287	
23	Gunungguruh	7	86	17.995	17.974	35.969	
24	Jampangkulon	11	61	16.306	16.560	32.866	
25	Jampangtengah	11	104	24.798	24.902	49.700	
26	Kabandungan	6	73	14.848	14.307	29.155	
27	Kadudampit	9	100	20.066	19.291	39.357	

28	Kalapanunggal	7	76	18.132	17.497	35.629	
29	Kalibunder	7	52	11.253	10.829	22.082	
30	Kebonpedes	5	65	11.335	11.560	22.895	
31	Lengkong	5	47	11.487	11.247	22.734	
32	Nagrak	10	143	30.453	29.887	60.340	
33	Nyalindung	10	79	18.128	18.013	36.141	
34	Pabuaran	7	84	15.391	14.781	30.172	
35	Parakansalak	6	70	15.137	14.689	29.826	
36	Parungkuda	8	92	24.097	23.745	47.842	
37	Pelabuhanratu	10	199	38.030	36.680	74.710	
38	Purabaya	7	69	15.752	15.446	31.198	
39	Sagaranten	12	72	18.600	19.141	37.741	
40	Simpenan	7	103	19.030	18.742	37.772	
41	Sukabumi	6	92	17.095	17.004	34.099	
42	Sukalarang	6	63	15.496	15.509	31.0052	
43	Sukaraja	9	155	29.618	30.007	59.625	
44	Surade	12	106	27.779	28.142	55.921	
45	Tegalbuleud	8	75	12.751	12.700	25.451	
46	Waluran	6	46	10.523	10.210	20.733	
47	Warungkiara	12	105	23.046	21.646	44.692	
JUMLAH		386	4118	908.542	893.450	1.801.992	

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

